

**IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DALAM EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
(Studi di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab.Lampung Barat).

SKRIPSI



Oleh:

**Ahmat Riananda
NPM: 1921020259**

Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI UNDANG–UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DALAM EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab.Lampung Barat).

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**Ahmat Riananda
NPM: 1921020259**

Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Frenki, M.Si.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023M**

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Dalam efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bisa dilihat dari sosialisasi seksual terhadap masyarakat sekolahan, pemberian layanan pengaduan, penampungan sementara dan pendampingan korban ketika melaporkan kekerasan seksual dan pendampingan psikologi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan bagaimana Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak dalam Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, dan sudah cukup efektif, tetapi belum dilakukan secara maksimal disebabkan masih terjadi kendala di dalamnya. Adapun kendala yang oleh Upt dalam menjalankan tugasnya yaitu dalam hal pelaporan atau pengaduan korban kekerasan, korban tidak mau berterus terang, faktor lingkungan

korban, serta kurangnya fasilitas dibidang sumber daya manusia seperti kurangnya tenaga pendamping psikologi. UPT berusaha mengatasi kendala tersebut dengan cara melakukan sosialisai disekolah maupun di kemasyarakatan. Bisa dikatakan Analisis Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak dalam Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berjalan baik, dan tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah-kaidah Fiqh Siyasah

Kata Kunci: Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmat Riananda

NPM : 1921020259

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah** (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Barat). adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung 22 Mei 2023
Penulis



Ahmat Riananda
NPM : 1921020259



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka Skripsi saudara:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmat Riananda
NPM : 1921020259
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Barat).

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Frenki, M.S.I

NIP: 19800031520090110117

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

NIP: 2014010919850317140

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.S.I

NIP: 19800031520090110117



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyash (Studi Di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Barat)** disusun oleh: **Ahmat Riananda, NPM. 1921020259** Program Studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **selasa 25 Juli 2023**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Eti Karini S.H., M. Hum

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, SIP., MA., JD

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Frenki, M. Si.

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M. E. I

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطًّا كَبِيرًا

*Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.
Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga)
kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu
dosa yang besar.*

(QS. Al-isra [17] : 31)



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penulis. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang tuaku Bapak Desrianto dan Ibu Mulyana tersayang, mereka pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidup Penulis, dua orang yang tulus menyayangi Penulis sejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesah Penulis, merekalah yang selalu mendoakan disetiap keputusan yang Penulis pilih.
2. Kakak serta Ayukku tersayang Vita awalia, Dina Diana Yang tak bosan bosan mengingatkan saya dalam hal kebaikan, serta selalu hadir untuk setiap jalan hidup saya seperti penyelesaian Skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ahmat Riananda Lahir pada tanggal 15 September 2001 di Kotabumi . Penulis merupakan putra 3 dari Dua bersaudara pasangan Bapak Desrianto Ibu Mulyana. Penulis mengawali pendidikan di SDN 03 Kotabumi, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 01 liwa kabupaten Lampung Barat . Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di SMAN 01 Liwa Kabupaten lampung barat. Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).



Bandar Lampung 22 Mei 2023

Penulis



Ahmat Riananda

NPM. 1921020259

KATA PENGHANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Implementasi Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Lampung Barat). Shalawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya. Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan secara satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajaranya yang telah memberikan fasilitas untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajaranya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Frenki, M,S.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan beserta jajaranya yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta izin kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Ibu Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I. Selaku Pembimbing II dan Bapak Frenki, M,S.I selaku Pembimbing I. Penulis ucapkan terima kasih telah banyak meluangkan waktu dan

- memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
 6. Kepada Bapak M Danang Harisuseno, S.Ag.,M.H dan Staf Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat yang sudah bersedia membantu dalam informasinya yang penulis butuhkan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini
 7. Sahabat-Sahabatku Vicky satria utama , Yogi wijaya , Ripal pirmanulloh, Aldo Fernandes, Dika Fitria , Diki Mujiman Putra , Nurul Faqo Islamudin Mira, Raditak, Alifah, yang selalu kebersamai dalam proses Skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan doa, ikhtiar dan tawakal namun masih banyak kekurangan baik segi isi maupun penulisan, oleh karena itu penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah saya peroleh selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung ini, dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberika

Bandar Lampung 22 Mei 2023

Penulis



Ahmat Riananda
NPM. 1921020259

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGHANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh siyasah.	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah	17
2. Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	20
3. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	21
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan.....	30
1. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak	30
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak	35
3. Hak Anak Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam	37
C. Kekerasan Terhadap Anak	41
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	41

2. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	42
3. Faktor-Faktor Kekerasan Terhadap Anak	44
4. Dampak Kekerasan Terhadap Anak.....	47

BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab. Lampung Barat.....	51
1. Profil Kantor.....	51
2. Visi Misi.....	52
3. Struktur Organisasi.....	52
4. Data Kekerasan Anak Kab.Lampung Barat	53
B. Peran Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab. Lampung Barat.	54
1. Peran Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	54
2. Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan oleh Dinas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	55
3. Kendala yang Dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	60

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	65
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 73
B. Rekomendasi 74

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tentang Kasus Kekerasan Anak	55
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Penelitian ini berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Barat). Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maka terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Implementasi adalah penerapan dan pelaksanaan.¹ Dalam skripsi ini, yang dimaksud dengan implementasi adalah penerapan dan pelaksanaan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Barat terhadap Implementasi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

¹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gitamedia Press) 342.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan deskriminasi.²

3. Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tugas memantau suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai suatu tujuan yang diukur denag kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telagh direncanakan sebelumnya.³
4. Penanganan kasus yaitu berarti proses, cara perbuatan menangani. Adapun kata kasus berarti soal, perkara, keadaan sebenarnya dari suatu urusan perkara, dan keadaan atau kondisi yang khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.⁴ Jadi istilah penanganan kasus dalam penelitian ini adalah proses dan cara menangani kasus kekerasan seksual terdapat anak.
5. Kekerasan terhadap anak dalam Bahasa Indonesia berarti hal yang bersifat memaksa, tidak mengenal belas kasian, tidak lemah lembut, atau tindakan yang bersifat memaksa, atau juga bisa berarti sifat yang kerat atau paksaan.⁵ Berdasarkan dari uraian diatas kekerasan dapat dipahami adalah merupakan tindakan baik berupa lisan maupun perbuatan yang menyakiti korban.
6. *Fiqh siyasah* adalah ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk peraturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara dan khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna

² haryys Pratama Teguh, *Teori Dan Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: C. V Andi Offeset, 2018) 3.

³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011) 284.

⁴ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008) 1440 dan 648.

⁵ Tim Redaksi, *Kamus* 69.

mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dengan menghindarkan dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁶

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian mengenai Implementasi Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang akan dilakukan penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Barat).

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan.

⁶ Khamami Zada Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasaah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008) 11.

Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 15 kecamatan yang mana kasus kekerasan seksual pada anak dari tahun ketahun terus bermunculan dan menjadi persoalan biasa, terlebih lagi populasi antara orang dewasa dengan anak-anak lebih banyak mendominasi usia anak-anak dan remaja. Sedangkan perbandingan populasi antara laki-laki dengan perempuan lebih banyak perempuan.

Melihat banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak di Daerah Kabupaten Lampung Barat, bahwa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual pada anak terjadi karna faktor lingkungan bisa terjadi karena teman dan juga media sosial yang semakin canggih untuk mengakses yang diinginkan terkadang bisa muncul hal-hal negatif yang tidak boleh diakses anak dibawah umur.

Berdasarkan dari pusat pelayanan terpadu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Barat. Terdapat banyak contoh kasus kekerasan anak yang terjadi dari tahun 2021 sampai ditahun 2022 yaitu sebanyak 40 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berusia sekitar umur 13 sampai dengan 16 tahun yang dimana kasus tersebut yang sering terjadi yaitu persetubuhan anak-anak dibawah umur dan kekerasan anak . Hal yang paling mengejutkan adalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tertentu, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang terdekat yang seharusnya mampu menyediakan rasa aman bagi anak.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat mengeluarkan dan menetapkan peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata cara Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Landasan dibentuknya peraturan ini adalah Anak merupakan aset bangsa sehingga di perlukan perlindungan secara terpadu dan berkesinambungan dan dibutuhkan perhatian yang lebih serius.

Dalam efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bisa dilihat dari sosialisasi seksual terhadap masyarakat maupun sekolahan, pemberian layanan pengaduan, Penampungan sementara pendampingan korban ketika melaporkan kekerasan seksual dan pendampingan psikologi. Dan juga pada umumnya anak korban kekerasan seksual terdapat kendala-kendala seperti sering tidak memberikan keterangan secara terbuka, kesulitan menjaukau domisili korban karena jaraknya cukup jauh, masyarakat terlalu tidak merespon atas kekerasan anak dan kurangnya tenaga pendamping psikologi. Kebutuhan anak harus mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah. (Studi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

C. Fokus dan Sub fokus penelitian

Penelitian ini penulis memfokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Efektivitas Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Adapun Sub Fokus penelitian ini adalah Penelitian ini penulis memfokuskan bagaimanakah peran Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Dalam penanganan kekerasan seksual seperti contoh kasus persetubuhan anak, dan kekerasan anak Kab. Lampung Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Efektivitas Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Efektivitas Efektivitas Penanganan Kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Efektivitas Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap anak. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak dalam Efektivitas Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap anak. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah menjadi penelitian yang berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca sehingga judul Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Barat).
2. Secara praktis, sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk mengawasi teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan belum diteliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian.

1. Rohman arif (Uin Raden Intan Lampung, 2022) dengan skripsinya yang berjudul “Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Dalam Melindungi anak Sebagai

Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah” (Studi Pada Dinas PP Dan PA Kabupaten Tanggamus)”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang perlindungan anak merupakan segala usaha yang harus dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan tumbuh mental, fisik dan sosial.⁷

2. Peri Stepen Arya Firnanda (Uin Raden Intan Lampung, 2022 Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara dokumentasi. penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

⁷ Rohman ARIF, *Mplementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah Studi Pada Dinas PP Dan PA Kabupaten Tanggamus* (SKRIPSI : UNIVERSITAS UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2020).

Pengendalian iv Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Way Kanan.⁸

3. Hendry Isharyanto (Uin Raden Intan Lampung,2022) Analisis Fiqh SiyasaH Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)”. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten way kanan sudah berjalan,namun belum maksimal.⁹
4. Atika Dwi Ariant Jurnal Peran Dinas Ppkb Dan Pppa Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Jombang penelitian ini adalah mendeskripsikan peran dan faktor penghambat dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam mencegah kekerasan seksual anak di Kabupaten Jombang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan informan penelitian yang dipilih secara purposive sampling.¹⁰

⁸ Peri Stepen Arya Firmada, *Analisis Fiqh SiyasaH Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pen* (Skripsi: Universitas Uin Raden Intan Lampung, 2022).

⁹ Hendry Isharyanto, *Analisis Fiqh SiyasaH Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)*” (SKRIPSI: UNIVERSITAS UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

¹⁰ Rr Nanik Setyowati, ‘Kabupaten Jombang Atika Dwi Arianti Abstrak’, 08 (2020), 794–808.

H. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai satu tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

1. Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenis nya penelitian ini termasuk dalam penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian (*field research*) menurut Koejorodiningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.¹¹ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan intraksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga.¹²

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat nya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang berjudul Implementasi Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

¹¹ Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997) 119.

¹² Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) 5.

Perlindungan Anak dalam Efektivitas Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyisah.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adalah keseluruhan objek penelitian.¹³ Pada objek pengertian lainnya populasi adalah keseluruhan objek seperti manusia, binatang, peristiwa serta benda yang ada disuatu tempat yang sama yang mempunyai karakteristik tertentu pada suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini yaitu yang berjumlah 40 orang yang terdiri dari kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Barat, kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Lampung Barat. Staf Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Barat, dan orang tua korban kekerasan seksual terhadap anak.

b. Sampel

Adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap serta dianggap dapat mewakili populasi.¹⁴ Teknik yang dipakai untuk menentukan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling* adalah pengambilan

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014) 173.

¹⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015) 120.

sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang di perkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri sifat yang ada di populasi dan telah diketahui sebelumnya.

Sampel yang diambil pada penelitian ini 10 orang terdiri dari 1 kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Barat, 1 kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Lampung Barat, 4 Staf Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Barat, dan 4 orang tua atau keluarga korban kekerasan seksual

3. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dan hasil penelitian dilapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil penelitiandi lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan para pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

b. Data Sekunder

Adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber-nya yang asli. Data sekunder ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik,

rancangan Undang-undang, kamus hukum, dan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Metode interview atau wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang langsung berhadapan dan saling melihat dan mendengarkan. Sedangkan menurut Mardalis, Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan- keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.¹⁵

b. Observasi

Adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi pada penelitian ini dilakukan di Kab. Lampung Barat untuk memperoleh data dari pengamatan langsung terhadap Efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.¹⁶ Metode ini penulis gunakan sebagai

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet Ke-7* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) 64.

¹⁶ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV* (Jakarta: Rineka Cipta) 23.

metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

5. Metode pengelola Data

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan menyeleksi data yang sudah terkumpul tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian dikelompokkan terhadap data sesuai dengan kerangka pembahasan yang sudah ditentukan dan pensistematisasian data sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.¹⁷

6. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh dan terkumpul melalui alat pengumpul data tersebut, selanjutnya diolah sesuai peruntutannya dan kemudian dianalisa dengan metode *content analysis*, yaitu metode apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis, sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian.¹⁸ Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus,

¹⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005) 247.

¹⁸ Abdurrahman Soejono, *Metode Penelitian* (Jakarta: : PT Rineka Cipta, 2005) 13.

peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.¹⁹ Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudian digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir.²⁰

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan ini secara keseluruhan yang mana terdiri atas bab dan bab lain, meliputi:

BAB I Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, Bab ini memuat teori tentang *Fiqh Siyash* yang menjelaskan tentang pengertian *Fiqh Siyash* dan ruang lingkup *Fiqh Siyash* dan sub bab kedua tentang kekerasan terhadap anak yang membahas tentang Pengertian Kekerasan Terhadap Anak, Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak, Faktor Penyebabnya Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak, Dampak Kekerasan Terhadap Anak. Selanjutnya sub bab ketiga tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan, Yang Membahas Tentang Anak Dan Perlindungan Anak, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Dan Hak Anak Dalam Undang-Undang Dan Hukum Islam.

¹⁹ *Ibid* 5.

²⁰ *Ibid* 4.

BAB III Deskripsi dan Objek Penelitian, Bab tiga ini merupakan Profil Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Visi Misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Barat, Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Barat, Data Kekerasan Anak Kab.Lampung Barat dan Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Efektivitas upaya Tata cara Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

BAB IV Analisis Penelitian, Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian yaitu Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Efektivitas Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pandangan Fiqh siyasah terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan Skripsi Analisis yang berisikan Kesimpulan dari seluruh Pembahasan Dan Rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum Syari'at yang berfarsifat amaliah, yang digali dari dalil yang rinci.²¹

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari pra ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum Syara'' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh juga disebut dengan hukum Islam, karena Fiqh bersifat *ijtihadiah*. Pemahaman terhadap hukum Syara'' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh juga mencangkup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping itu mencangkup pembahasan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, fiqh juga membahas aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (hukum acara), *Siyasah* (politik atau ketatanegaraan), dan *Al-Ahkam al-Dawiyah* (hubungan internasional).²²

Dari gambaran diatas jelaslah bahwa *Fiqh Siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum Syari'at yang berhubungan dengan

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014) 2-3.

²² *Ibid* 3. .

permasalahan kenegaraan namun untuk diketahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian *Fiqh Siyasah* perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun terminologi konsep *Fiqh Siyasah* tersebut.

Kata Siyasah” berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan pengurusan, pengawasan, perencanaan, dan lainnya.²³

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan Siyasah sebagai “peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Definisi yang bernuansa religius yang bermukakan oleh Ibnu Qayyim Al jawziyah. Menurutnya Siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari keninasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak di tetapkan oleh Rosulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.²⁴ Tujuan pokok dari *Fiqh Siyasah* menurut Louis Ma’ruf adalah untuk “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan”.

Mujar Ibn Syarif dalam bukunya “*Fiqh Siyasah*” mendefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau selik beluk pengaturan urusan umat dan negara dalam segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar ajaran

²³ Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (jakarta: kencana, 2003) 25-26.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* 4.

dan ruh Syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁵

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *Fiqh Siyasah* maka dalam tahap perkembangan dikenal beberapa bidang *Fiqh Siyasah*. Hasbi Ash Shiddieqi membagi *Fiqh Siyasah* kedalam beberapa bidang yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyah* (Tentang Peraturan Perundang-undangan)
2. *Siyasah Maliyah* (Tentang Kebijakan Eknomi dan Moneter)
3. *Siyasah Qodla 'iyyah* (Tentang Kebijakan Peradilan)
4. *Siyasah Harbiyyah* (Tentang Politik Peperangan)
5. *Siyasah ' Idariyyah* (Tentang Kebijakan Administrasi Negara)
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syari'ah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri atau Internasional)
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (Poltik Pelaksanaan undang-undang)
8. *Siyasah Tasyri'iyah Syari'ah* (Kebijakanaksanaan tentang penetapan hukum).²⁶

Dari sekian macam bidang *Siyasah*, sebagaimana disebut diatas, yang akan menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah *Fiqh Siyasah* yang terakhir yaitu *siyasah Tanfidziyyah*. Pembahasan secara detail tentang bidang *Siyasah* ini akan diketengahkan dalam uraian berikutnya.

²⁵ mujar ibn Syarif, *Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. (jakarta: erlangga, 2008) 10.

²⁶ *Ibid*.

2. Siyasaḥ Tanfidziyyah

Bidang Siyasaḥ Tanfidziyyah, termasuk dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lainnya. Menurut al-maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah Ulil Amri tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga Legislatif, Yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan Pemerintahan dan Kenegaraan dalam menjalankan Perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan Al-qur'an dan as-Sunnah, umat Islam, diperintahkan untuk menaati Ulil Amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rosul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas Al-Sulthah Tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang.²⁷

Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasi Perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara

²⁷ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ* 162.

3. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

Anak merupakan karunia, anugrah, dan amanah yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang tua, diman kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas berbagai aspek kehidupannya, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, kasih sayang dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Peran agama sangat lah penting dalam mengenai perlindungan anak, anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama. Dalam Islam misalnya Al-qur'an telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik karena dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun apalagi karena takut sengsara.

Perlindungan anak dalam Islam merupakan perlindungan secara fitrah. Oleh karena itu dalam pandangan Islam tentang perlindungan anak perlu dpahami secara utuh. Hal ini bagaimana dikemukakan oleh Al Mughni, bahwa selama seorang anak belum dapat dapat membedakan sesuatu atau belum aqil baliqh (belum dewasa), maka perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua dan pengampunya.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugrahkan oleh Allah didalam hati orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak dasar anak sehingga dapat hidup, tumbuh berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindakan kriminal kekerasan

yang mencerinkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah Allah.²⁸

Islam secara khusus telah menggarisbawahi hak anak. Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak antara lain:²⁹

1. Hak Untuk Hidup dan Tumbuh Berkembang

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang ada dalam kandungan. Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendurkan pelaksanaan prinsip dasar tersebut dianggap suatu dosa besar. Banyak ayat Al-Qur'an menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri maupun orang lain. Hal itu seperti dinyatakan dalam Q.S Al-an'am ayat 151.

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا

²⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: kpai, 2007) 15.

²⁹ Hani Sholihah, 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal al-Afkar* Vol No. 1.(2018), 42.

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلُّكُمْ
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۖ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
 فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن
 سَبِيلِهِ ۗ ذَلِكُمْ وَصَلُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukannya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar) Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (QS Al- An’am :151)

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya, Islam menjamin hak hidup seorang anak , bahkan janin yang masih didalam kandungannya sekalipun artinya Islam tidak hanya membenarkan seorang dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan agama untuk melakukan aborsi

2. Hak Mendapatkan Perlindungan dari Siksa Api Neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk

menghindari dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak dan istrinya, dari siksa api neraka.³⁰

3. Hak Mendapatkan Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan merupakan hak yang sangat penting dan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan anak. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman pada jiwa anak itu tersendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar keturunannya.³¹ dengan hal ini, Allah Swt berfirman:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا
أَبَاءَهُمْ فَأَخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“ Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.) Tidak

³⁰ HM. Budiyanto, ‘Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam’, *Raheema*, 1.1 (2014).

³¹ Hani Sholihah, ‘Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam’, *AL-Afkar*, 1.1, 7.

ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Ahzab : 5)

Berdasarkan ayat diatas tersebut dapat disimpulkan pemikiran bahwa hal pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam demi menjaga hak martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Hal tersebut juga terkait dengan masalah muharramat yaitu aturan tentang wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal ususnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan muharramat.

4. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan

Para ahli *Fiqh*, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam yaitu: pertama, nafkah *ushul*, yaitu bapak, kakek, terus keatas; kedua nafkah *Furu*, yaitu anak, cucu, terus kebawah; ketiga, nafkah kerabat yaitu, adik, kakak, terus menyamping; dan yang keempat adalah nafkah istri. Dari pembagian tersebut salah satunya adalah anak (nafkah *furu'*). Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang

mampu. Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah:³²

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَانقُوا لِلَّهِ وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya

³² Budiyanto, 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1 (2014), 4-5.

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al Baqarah 233)

5. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan dan pengajaran merupakan perhormatan atas hak anak. Karena memang pada hakikatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi newajiban orang tuanya. Anak kelak bisa menuntut petanggung jawaban kepada orang tuanya, bila orang tua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendididik anak-anaknya.³³ Berkenaan dengan itu Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim [66] : 6)

Berdasarkan ayat diatas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai integral dan upaya orang tua menjaga anak nya.

³³ Ibid 5.

Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam penegertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggara pendidikan derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah didunia dan akhirat.

6. Hak Untuk Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri.³⁴

7. Hak Mendapatkan Keadilan dan Persamaan Derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya. Adalah memiliki derajat yang sama disisinya Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaan semata. Allah berfirman:³⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan

³⁴ Hani Sholihah, ‘Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Al-Afkar*, 1.1, 46.

³⁵ ‘Budiyanto, ‘Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1 (2014), 5–6.

perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS Al-Hujurat:13).

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik hal materi maupun non materi. Islam secara tegas terhadap non diskriminasi anak, dan memerintahkan adil kepada anak.

8. Hak Mendapatkan Cinta Kasih

Setelah menjadi fitrahnya bila setiap orang tua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta memerintahkan cinta kasihnya itu kepada anaknya, sehingga anak betul merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih sayang orang tuanya.³⁶

Dalam sebuah negara tentunya peraturan atau hukum telah menjadi esensi dalam menjalankan pemerintahannya. Undang-undang Dasar akan menjadi kekuatan hukum sebagai landasan dalam membuat perundang-undangan. Dalam Fiqh siyasyah ada pembagian kekuasaan sejak zaman kekhalifahan pembagian kekuasaan ini terus berkembang, maka muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam negara. Ada Khalifah

³⁶ *Ibid* 6.

sebagai lembaga kekuasaan eksekutif (*al-hai'ah al-tanfiziyyah*), ada lembaga legislatif atau ahlli WA al-aqdi (*al-hai'ah al-tasyri'iyah*), dan lembaga yudikatif (*al-hai'ah alqadhaiyah*), bahkan lembaga pengawasan (*al-hai'ah al muraqabah*).³⁷

Secara normativitas agama perbuatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan tidak terpuji, dapat dikategorikan perzinahan. Dalam Islam pelecehan seksual termasuk dalam ranah pidana. Dilhat dari segi berat dan ringannya hukum pidana Islam, dapat membedakan menjadi *jarimah hudud*, *jarimah ta'zir* dan *jarimah qishash*.³⁸

B. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan

1. Penegertian anak dan perlindungan anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:“kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan,

³⁷ Djazali, *Kaidah-Kaidah Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis* (jakarta: prenamedia group, 2019) 150.

³⁸ Fahimul; Damanhuri Permatasari, Ermanita; Trismahwati, Diah; Fuad, 'Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur).', *Al-Adalah*, 13.2 (2016), 223.

pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”³⁹.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil‘alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

Secara hakiki, anak adalah karunia dari Allah SWT yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah SWT menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya. Setiap orang tua didalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyanyangi anaknya.⁴⁰

Perasaan kasih sayang Allah SWT tanamkan sebagai bekal dan dorongan orang tua untuk mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anakanak mereka sehingga semua hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, anak juga dikatakan sebagai amanah dari Allah SWT bagi orang tua yang mendapatkannya. Sebagai amanah yang diberikan hak

³⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (jakarta: Akademika Pressindo, 1998).

⁴⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (jakarta: KPAI, 2007) 15.

anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan yang kesemuanya menjadi haknya. Jika amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, maka Allah SWT akan memberikan pahala dan balasan yang berlimpah bagi kedua orang tua tersebut, begitupun sebaliknya dosa bang orang tua yang karena kelalaiannya tidak dapat menjaga anak dengan baik sehingga menyebabkan anaknya celaka.

Orang tua sebagai orang yang diberi amanah memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki anak agar dapat mendukung perkembangan anak dengan baik sehingga menumbuhkan karakter anak yang berakhlak mulia dan memegang teguh prinsip-prinsip ajaran Islam. Anak bukan hanya merupakan aset tidak ternilai bagi orang tua, masyarakat dan bangsanya, tetapi anak juga sebagai pemilik masa depan. Oleh karena itu anak perlu dibimbing, dididik dan ditumbuhkan secara optimal baik secara fisik, mental spiritual, moral maupun intelektualitasnya. Anak adalah pewujud peradaban bangsa dan calon penerus generasi tua yang harus dipersiapkan agar menjadi generasi yang cerdas secara intelektual dan spiritual sehingga menjadi anak yang berkualitas.⁴¹

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan Perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8

⁴¹ *Ibid* 16.

- (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
 3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
 4. Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
 - 5) UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon- calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang dalam pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya untuk mereka menggantikan

generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang Efekif dan efesien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif,

kegiatan dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.⁴²

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku

⁴² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006) 12.

ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah SWT.⁴³

Penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam keadaan normal. Namun ketika anak berada dalam situasi yang tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi, menjadi korban kekerasan dan sebagainya, maka anak membutuhkan perlindungan dan penanganan. Itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak.

2. Dasar hukum perlindungan anak

Menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam melindungi anak dari tindak kekerasan

Undang-undang Ham, maka undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatur tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan.⁴⁴

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik seksual, mental dan sosial. Perlindungan anak

⁴³ Ibnu Anshori, *Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. (Jakarta: KPAI, 2007) 13.

⁴⁴ Linda Fidawaty, 'Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)', *Al-Adalah*, 14.1 (2018), 107 <<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930>>.

merupakan perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis, maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang Efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal yang menyebabkan ketergantungan terhadap orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dalam melaksanakan kewajibannya.

Menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.⁴⁵

⁴⁵ Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *UU Perlindungan Anak*, 2014, .

Kemudian pada tahun 2002, disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah di revisi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir prinsip-prinsip hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi hak anak. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan pembentukan komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) yang mana kedudukannya sebagai lembaga independen setingkat dengan komisi negara dibentuk berdasarkan amanat KEPPRES 77/2003 dan pasal 74 Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan Efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak diindonesia.

3. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran Islam yang diserap kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Penegasan hak anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum Nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 Undang-Undang Perlindungan Anak menciptakan norma hukum (legal norm) tentang apa yang menjadi hak-hak anak,

yakni hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.⁴⁶

Secara lebih perinci hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebelum adanya pembaharuan adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA, hak hidup bagianak ini, dalam wacana instrumen/konvensi Internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (supreme right). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam Undang-Undang, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.⁴⁷
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA.

⁴⁶ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga* (Jakarta: KPAI, 2007) 11.

⁴⁷ *Ibid* 12.

4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 Undang-Undang No.35/2014. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44).⁴⁸
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 Undang-

⁴⁸ *Ibid* 14.

Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.

7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2)

Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁴⁹ Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak. Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan maqasid al-shari‘ah, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-‘aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al*

⁴⁹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 45.

C. Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (mumayyiz). Jika tandatanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah beralih ke masa dewasa, yang kepadanya sudah dibebankan tanggungjawab (dunia dan akhirat). Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Kata kekerasan disini adalah yang biasa diterjemahkan dari *violence*. *Violence* berkaitan erat dengan gabungan kata Latin “vis” (daya, kekuatan) dan “*latus*” (yang berasal dari *ferre*, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan”. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata “memperkosa” yang berarti menundukan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan. Kekerasan merupakan tindakan yang disengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental.

Campbell dan Humphrey mendefinisikan kekerasan anak sebagai berikut “setiap tindakan yang mencelakakan atau dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggungjawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut”. Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim kebersamaan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.⁵⁰ Sebagian orang mungkin menganggap bahwa kekerasan pada anak hanyalah seputar kekerasan fisik. Namun, itu hanyalah salah satu bentuk kekerasan pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang perlu kita ketahui, di antaranya:

1. Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung

⁵⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: P.N Balai Pustaka, 1990) 425.

pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya dalam keadaan yang berbahaya. Anak yang mendapat kekerasan fisik dapat mengalami luka yang ringan, berat, hingga meninggal. Contoh bentuk kekerasan fisik, yaitu memukul, melempar, mencekik, menyundut rokok pada anak, dan sebagainya.

2. Kekerasan Emosional

Tak hanya fisik yang dapat tersakiti, mental anak juga bisa terganggu ketika mendapat kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti mental anak hingga membahayakan perkembangan emosinya. Contoh bentuk kekerasan emosional, yaitu membentak, meremehkan, menggertak, mempermalukan, mengancam, dan tidak menunjukkan kasih sayang.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak. Tidak hanya kontak fisik, kekerasan seksual juga bisa melalui verbal ataupun materi lain yang dapat melecehkan anak. Contoh bentuk kekerasan seksual, yakni melakukan kontak seksual dengan anak (mulai dari berciuman ataupun melakukan hubungan seks), memaksa anak mengambil foto atau video porno, melakukan call sex, menunjukkan alat vital pada anak, mempertontonkan film porno, dan lainnya. Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan

yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksualitas segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.

Kekerasan terhadap anak-anak (child abuse) berkisar dari pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson seorang psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (child abuse) menjadi empat bentuk yaitu :⁵¹

- 1) emotional abuse
- 2) verbal abuse
- 3) physical abuse
- 4) sexual abuse

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekekerasan

Kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk perbuatan dan tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, maupun seksual yang terjadi pada anak. Dalam definisi tersebut kekerasan bukan hanya soal memukul, melukai, menganiaya, sampai membunuh, tetapi lebih luas dari itu. Menurut Richard J. Gelles mengemukakan

⁵¹ Abu Huraerah, *Child Abuse* (Bandung: Cet 2 Nuansa, 2007) 47.

bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor: personal, sosial, dan kultural. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama yaitu:⁵²

Pertama, faktor pewarisan kekerasan antar generasi. Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tubuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (transmitted) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30 persen anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya ada 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orangtua yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orang tua.

Kedua, faktor Stres sosial. Stres sosial ditimbulkan oleh beberapa kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (unemployment), penyakit (illness), kondisi perumahan buruk (poor housing conditions), ukuran keluarga besar dari rata-rata (a larger than average family size), kelahiran bayi baru (the presence of a new baby), orang cacat (disabled person) di rumah, dan kematian (the death) seseorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam

⁵² Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Anak* (Bandung: Citra Aditya, 1999) 56.

kemiskinan (poverty). Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak diantara keluarga miskin karena beberapa alasan. Keluarga yang lebih kaya memiliki waktu yang lebih mudah untuk menyembunyikan tindakan kekerasan karena memiliki hubungan yang kurang dengan lembaga-lembaga sosial dibandingkan dengan keluarga miskin. Selain itu, pekerja sosial, dokter, dan sebagainya yang melaporkan tindak kekerasan secara subyektif lebih sering memberikan label kepada anak keluarga miskin sebagai korban tindak kekerasan di bandingkan dengan keluarga kaya.

Ketiga, faktor Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah. Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orangtua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stres keluarga atau sosial dengan lebih baik. Lagi pula, kurangnya kontak dengan masyarakat menjadikan para orangtua ini kurang memungkinkan mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar-standar masyarakat.

Keempat, faktor Struktur keluarga. Tipe-tipe keluarga memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabdian kepada anak. Misalnya orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak

dibandingkan dengan orangtua utuh. Karena keluarga dengan orangtua tunggal biasanya berpendapatan lebih kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindakan kekerasan terhadap anak. Keluarga-keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang tanpa masalah. Selain itu, keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti: di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau di ambil, bila mana mempunyai anak, dan berapa banyak uang yang akan dibelanjakan untuk makan dan perumahan mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga.

4. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Tindakan kekerasan ada yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi, ada yang menjadi sangat pasif dan apatis, ada yang tidak mampu mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orang tuanya (parental extension), mereka tidak mampu menghargai dirinya sendiri (chronically low self-esteem), ada pula yang sulit menjalin relasi dengan individu lain

dan yang tampaknya paling parah adalah timbulnya rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya (self hate) karena merasa hanya dirinyalah yang selalu bersalah sehingga menyebabkan penyiksaan terhadap dirinya, dan rasa benci terhadap dirinya sendiri seperti bunuh diri dan sebagainya. Tindakan kekerasan terhadap anak begitu mengena. Mungkin belum

banyak yang menyadari bahwa pemukulan yang bersifat fisik itu bisa menyebabkan kerusakan emosional anak.

Menurut Fentini Nugroho, anak-anak yang masih kecil sering susah tidur dan bangun ditengah malam menjerit ketakutan. Mereka juga ada yang menderita psikosomatik, misalnya asma. Beberapa anak ada pula yang demikian sedih, sehingga sering muntah setelah makan dan berat badannya turun dratis. Anak laki-laki cenderung menjadi sangat agresif dan bermusuhan dengan orang lain, sementara anak perempuan sering mengalami kemunduran dan menarik diri ke dalam dunia fantasinya sendiri. Dampak yang paling menyedihkan adalah bahwa anak perempuan kemudian merasa semua anak pria itu menyakiti (dan menyebabkan beberapa diantaranya membenci pria), sedangkan anak laki-laki kemudian percaya bahwa laki-laki mempunyai hak untuk memukul istrinya. Orang tua tidak menyadari bahwa apa yang terjadi di antara mereka begitu mempengaruhi anak. Anak merupakan cermin dari apa yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Jika suasana keluarga sehat dan bahagia, maka wajah anak begitu ceria dan berseri. Sebaliknya jika mereka murung dan sedih, biasanya telah terjadi sesuatu yang berkaitan dengan orang tuanya. Wadah sosialisasi primer, dimana anak belajar untuk pertama kalinya mengenal nilai-nilai dan cara bertingkah laku, perilaku orang tua sering mempengaruhi perilaku anak-anaknya kelak. Jika kekerasan begitu dominan, tidaklah mengheran jika anak-anak kemudian melakukannya dan bahkan terbawa sampai ia dewasa. Karena kekerasan begitu sering terjadi dalam keluarganya,

maka ia menganggap hal itu sebagai hal yang “normal” dan sudah seharusnya.

Kekerasan yang terjadi terhadap anak di sekolah dapat mengakibatkan dampak sebagai berikut:

1. Dampak fisik, dampak dari kekerasan secara fisik dapat mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami kerusakan seperti memar, luka-luka, trauma pada korban, kecacatan, bahkan dapat mengakibatkan korban meninggal.
2. Dampak psikologis, Dampak psikologis dapat berupa rasa takut, rasa tidak aman, gelisah, dendam, menurunnya semangat belajar, hilangnya konsentrasi, menjadi pendiam, serta mental anak menjadi lemah, menurunnya rasa percaya diri, bahkan depresi. Dampak psikologi dapat dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Dampak psikologi ringan seperti resistensi terhadap lingkungan. Dampak psikologi sedang seperti pendiam, menutup diri atau dikenal dengan introvert. Dampak psikologi yang berat seperti bunuh diri.
3. Dampak seksual, Siswa yang mengalami kekerasan seksual seperti perkosaan bisa saja akan menimbulkan dampak dalam jangka panjang seperti kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS, gangguan/kerusakan organ reproduksi

DAFTAR RUJUKAN

Buku:

Akbar, Husaina Usman dan Purnomo Setiadi, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

Anshori, Ibnu, *Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. (Jakarta: KPAI, 2007)

Anshori, Ibnu, *Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*,

Anshori, Ibnu, *Ibnu Anshori, Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: KPAI, 2007)

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1998)

Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV* (Jakarta:

Rineka Cipta)

Budiyanto, 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1 (2014), 4–5

Budiyanto, ' 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1 (2014), 5–6

Budiyanto, HM., 'Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam', *Raheema*, 1.1 (2014)
<<https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>>

Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari"ah* (Jakarta: kencana, 2003)

Kaidah-Kaidah Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis (Jakarta: Prenamedia group, 2019)

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006)

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014)

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*

Joni, Muhammad, *Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga* (Jakarta: KPAI, 2007)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997)

Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet Ke-7* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008)

- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: P.N Balai Pustaka, 1990) Redaksi, Tim, *Kamus, Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008)
- Pena, Tim Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gitamedia Press)
- Sholihah, Hani, and M Ag, 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', 1.1 (2018), 38–56 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>>
- Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian* (Jakarta: : PT Rineka Cipta, 2005)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014)
- Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)
- Syarif, mujar ibn, *Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin Dam Pemikiran Politik Islam.* (jakarta: erlangga, 2008) Abu Huraerah, *Child Abuse* (Bandung: Cet 2 Nuansa, 2007)
- Tanamas, Muhammad Joni dan Zulchaina Z., *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Anak* (Bandung: Citra Aditya, 1999)
- Teguh, haryy Pratama, *Teori Dan Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: C. V Andi Offeset, 2018)

Jurnal:

Setyowati, Rr Nanik, 'KABUPATEN JOMBANG Atika Dwi Arianti Abstrak', 08 (2020), 794–808

Sholihah, Hani, 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Al-Afkar*, 1.1, 46

Sholihah, Hani, 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *AL-Afkar*, 1.1, 7

Fidawaty, Linda, 'Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)', *Al-'Adalah*, 14.1 (2018), 107 <<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2930>>

Permatasari, Ermanita; Trismahwati, Diah; Fuad, Fahimul; Damanhuri, 'Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur).', *Al-'Adalah*, 13.2 (2016), 215–26 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1860/1518>>

Undang-Undang:

Kemensesneg, RI, 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Undang-Undang Perlindungan Anak*, 2014, 48 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/Undang-Undang-no-35-tahun-2014>>

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021,

‘Tentang Kedudukan Susuna Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Lampung Barat.)

SKRIPSI:

ARIF, Rohman, *Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah Studi Pada Dinas PP Dan PA Kabupaten Tanggamus* (LAMPUNG: Uin Raden Intan Lampung, 2020)

Firnanda, Peri Stepen Arya, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pen (Uin Raden Intan Lampung, 2022)*

Isharyanto, Hendry, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan”* (Uin Raden Intan Lampung, 2022)

Wawancara:

Afsari, Nidiah, ‘Kasubag Umum Dan Kepegawaian’

Ahmad Syukri, S.pd, ‘Selaku Seketaris Dinas PPKB PPPA Kabupaten Lampung Barat.’

EFI, 'Selaku Keluarga Korban Kekerasan " Mengenai Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan'

Johanis, 'Selaku Keluarga Korban, "dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan'

Maini, 'Selaku Staf Pelayanan UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak " Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan'

Mariana, 'Kasubag Perencanaan " Dalam Membantu Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan'

Nidiah Afsari, 'Kasubag Umum Dan Kepegawaian'

Nurlaili, 'Seksi Perlindungan Khusus Anak'

Watini, 'Selaku Keluarga Korban, "dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan'

